



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1446, 2013

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.  
Kabupaten. Lima Puluh Kota. Tanah Datar.  
Sijunjung. Sumatera Barat.**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 67 TAHUN 2013  
TENTANG**

**BATAS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN KABUPATEN  
TANAH DATAR DAN BATAS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DENGAN KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, perlu ditetapkan batas wilayah administrasi secara pasti antara Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;**
  - b. bahwa penetapan batas wilayah administrasi antara Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Sijunjung sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Sijunjung yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;**

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Tanah Datar dan Batas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 989);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN KABUPATEN TANAH DATAR DAN BATAS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN KABUPATEN SIJUNJUNG PROVINSI SUMATERA BARAT.**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:**

1. Provinsi Sumatera Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kabupaten Lima Puluh Kota adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
3. Kabupaten Tanah Datar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
4. Kabupaten Sijunjung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.

5. Batas wilayah administrasi pemerintahan adalah pemisah wilayah administrasi pemerintahan penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

## Pasal 2

**Batas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat dimulai dari :**

1. Puncak Tarok pada PBU TB-00 dengan koordinat  $0^{\circ}16'45.460''$  LS dan  $100^{\circ}32'14.100''$  BT yang terletak di pertigaan batas antara Nagari Koto Tengah Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar dan Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir (punggung bukit) sampai pada PBU TB-01 dengan koordinat  $0^{\circ}17'04.000''$  LS dan  $100^{\circ}32'40.400''$  BT yang terletak pada batas Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar dengan Nagari Koto Tengah Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. PBU TB-01 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai dengan PBU TB-02 dengan koordinat  $0^{\circ}16'51.716''$  LS dan  $100^{\circ}33'08.107''$  BT yang terletak pada batas Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar dengan Nagari Koto Tengah Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. PBU TB-02 selanjutnya ke arah Timur sampai dengan PBU TB-03 dengan koordinat  $0^{\circ}16'48.619''$  LS dan  $100^{\circ}33'42.485''$  BT yang terletak pada batas Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar dengan Nagari Koto Tengah Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. PBU TB-03 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median line) Batang Agam sampai dengan PBU TB-04 dengan koordinat  $0^{\circ}16'51.741''$  LS dan  $100^{\circ}34'09.684''$  BT yang terletak pada batas Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar dengan

Nagari Koto Tengah Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;

5. PBU TB-04 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (median line) Batang Agam sampai pada PABU-001 dengan koordinat  $0^{\circ}17'00.363''$ LS dan  $100^{\circ}34'25.159''$ BT yang terletak di Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar yang berbatasan dengan Nagari Koto Tengah Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
6. PABU-001 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median line) Batang Agam sampai pada PBU TB-05 dengan koordinat  $0^{\circ}17'12.087''$ LS dan  $100^{\circ}34'30.061''$ BT yang terletak pada batas Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar dengan Nagari Koto Tengah Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. PBU TB-05 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (median line) Batang Agam sampai pada PBU TB-06 dengan koordinat  $0^{\circ}17'30.707''$ LS dan  $100^{\circ}34'52.993''$ BT yang terletak pada batas Nagari Tungkar Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar;
8. PBU TB-06 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU-002 dengan koordinat  $0^{\circ}17'49.638''$ LS dan  $100^{\circ}34'35.946''$ BT yang terletak pada batas Nagari Tungkar Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar;
9. PBU-002 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU TB-07 dengan koordinat  $0^{\circ}17'56.210''$ LS dan  $100^{\circ}34'35.510''$ BT yang terletak pada batas Nagari Tungkar Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar;
10. PBU TB-07 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU TB-08 dengan koordinat  $0^{\circ}18'18.831''$ LS dan  $100^{\circ}34'24.411''$ BT yang terletak pada batas Nagari Tungkar Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar;
11. PBU TB-08 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU TB-09 dengan koordinat  $0^{\circ}18'31.137''$ LS dan  $100^{\circ}34'31.366''$ BT yang terletak pada batas Nagari Tungkar Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar;

12. PBU TB-09 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU TB-10 dengan koordinat  $0^{\circ}18'43.803''$  LS dan  $100^{\circ}34'24.350''$  BT yang terletak pada batas Nagari Tungkar Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar;
13. PBU TB-10 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU TB-11 dengan koordinat  $0^{\circ}18'49.763''$  LS dan  $100^{\circ}34'14.552''$  BT yang terletak pada batas Nagari Tungkar Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar;
14. PBU TB-11 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU TB-12 dengan koordinat  $0^{\circ}19'07.347''$  LS dan  $100^{\circ}33'57.090''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Nagari Tungkar Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru dan Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar;
15. PBU TB-12 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU-004 dengan koordinat  $0^{\circ}19'23.102''$ LS dan  $100^{\circ}34'01.916''$ BT yang terletak pada batas Nagari Tungkar Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar;
16. PBU-004 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU TB-13 dengan koordinat  $0^{\circ}19'35.995''$  LS dan  $100^{\circ}34'17.793''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Nagari Tungkar Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Supayang dan Nagari Lawang Mandahiling Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar;
17. PBU TB-13 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU TB-14 dengan koordinat  $0^{\circ}19'52.920''$  LS dan  $100^{\circ}34'50.136''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Nagari Tungkar Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Supayang dan Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar;
18. PBU TB-14 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU-003 dengan koordinat  $0^{\circ}20'11.827''$ LS dan  $100^{\circ}35'05.373''$ BT yang terletak pada batas Nagari Tungkar Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar;
19. PBU-003 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU TB-15 dengan koordinat  $0^{\circ}20'21.568''$  LS dan  $100^{\circ}35'03.077''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Nagari Tungkar Kecamatan Situjuh Limo Nagari

Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Sungai Patai Kecamatan Sungayang dan Nagari Situmbuk Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar;

20. PBU TB-15 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU TB-16 dengan koordinat  $0^{\circ}20'24.167''$  LS dan  $100^{\circ}35'39.298''$  BT yang terletak pada batas Nagari Tungkar Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Sungai Patai Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar;
21. PBU TB-16 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU TB-17 dengan koordinat  $0^{\circ}20'22.857''$  LS dan  $100^{\circ}36'27.161''$  BT yang terletak pada batas Nagari Tungkar Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Sungai Patai Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar;
22. PBU TB-17 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU-005 dengan koordinat  $0^{\circ}20'31.472''$ LS dan  $100^{\circ}36'27.041''$ BT yang terletak pada batas Nagari Situjuh Ladang Laweh Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Sungai Patai Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar;
23. PBU-005 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU TB-18 dengan koordinat  $0^{\circ}21'07.127''$  LS dan  $100^{\circ}37'09.858''$  BT yang terletak pada batas Nagari Situjuh Ladang Laweh Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Sungai Patai Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar;
24. PBU TB-18 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU-006 dengan koordinat  $0^{\circ}21'02.800''$ LS dan  $100^{\circ}37'23.919''$ BT yang terletak pada batas Nagari Situjuh Ladang Laweh Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Sungai Patai Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar;
25. PBU-006 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU TB-19 dengan koordinat  $0^{\circ}20'59.960''$  LS dan  $100^{\circ}37'37.022''$  BT yang terletak pada batas Nagari Situjuh Ladang Laweh Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Andaleh Baruh Bukit Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar;
26. PBU TB-19 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU TB-20 dengan koordinat  $0^{\circ}21'03.210''$  LS dan  $100^{\circ}38'09.362''$  BT yang terletak pada batas Nagari Situjuh Ladang Laweh Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Andaleh Baruh Bukit Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar;

27. PBU TB-20 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PABU-007 dengan koordinat  $0^{\circ}21'00.439''$ LS dan  $100^{\circ}38'36.388''$ BT yang terletak di Nagari Andaleh Baruh Bukit Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar yang berbatasan dengan Nagari Situjuah Ladang Laweh Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota;
28. PABU-007 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU TB-21 dengan koordinat  $0^{\circ}21'03.204''$  LS dan  $100^{\circ}38'42.995''$  BT yang terletak pada batas Nagari Situjuah Ladang Laweh Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Andaleh Baruh Bukit Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar;
29. PABU TB-21 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU TB-22 dengan koordinat  $0^{\circ}21'04.500''$  LS dan  $100^{\circ}39'07.000''$  BT yang terletak pada batas Nagari Situjuah Ladang Laweh Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Andaleh Baruh Bukit Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar;
30. PBU TB-22 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU A dengan koordinat  $0^{\circ}21'04.600''$  LS dan  $100^{\circ}39'51.200''$  BT yang terletak pada batas Nagari Situjuah Ladang Laweh Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Andaleh Baruh Bukit Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar;
31. PBU A selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU TB-23 dengan koordinat  $0^{\circ}20'20.500''$  LS dan  $100^{\circ}39'35.100''$  BT yang terletak pada batas Nagari Situjuah Batua Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
32. PBU TB-23 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU TB-24 dengan koordinat  $0^{\circ}20'05.100''$  LS dan  $100^{\circ}39'39.700''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Nagari Situjuah Batua dan Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
33. PBU TB-24 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU TB-25 dengan koordinat  $0^{\circ}19'48.800''$  LS dan  $100^{\circ}39'48.000''$  BT yang terletak pada pertigaan batas Nagari Situjuah Gadang dan Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
34. PBU TB-25 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU TB-26 dengan koordinat  $0^{\circ}19'45.400''$  LS dan  $100^{\circ}40'04.400''$  BT yang

terletak pada batas Nagari Situjuh Gadang Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;

35. PBU TB-26 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU TB-27 dengan koordinat  $0^{\circ}19'33.700''$  LS dan  $100^{\circ}40'17.600''$  BT yang terletak pada batas Nagari Tanjung Aro Sikabu-Kabu Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
36. PBU TB-27 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU TB-28 dengan koordinat  $0^{\circ}19'27.200''$  LS dan  $100^{\circ}40'39.700''$  BT yang terletak pada batas Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
37. PBU TB-28 selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU TB-29 dengan koordinat  $0^{\circ}19'32.250''$  LS dan  $100^{\circ}41'06.190''$  BT yang terletak pada batas Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
38. PBU TB-29 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU B dengan koordinat  $0^{\circ}19'53.400''$  LS dan  $100^{\circ}41'11.500''$  BT yang terletak pada batas Nagari Bukik Sikumpa Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
39. PBU B selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU TB-30 dengan koordinat  $0^{\circ}20'16.400''$  LS dan  $100^{\circ}41'45.400''$  BT yang terletak pada perempatan batas Nagari Balai Panjang dan Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Batu Bulek dan Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
40. PBU TB-30 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU TB-31 dengan koordinat  $0^{\circ}20'35.100''$  LS dan  $100^{\circ}42'07.870''$  BT yang terletak pada batas Nagari Labuah Gunuang Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
41. PBU TB-31 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU-008 dengan koordinat  $0^{\circ}20'38.168''$ LS dan  $100^{\circ}42'42.936''$ BT yang terletak di Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota yang berbatasan dengan Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;

42. PABU-008 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU TB-32 dengan koordinat  $0^{\circ}20'46.540''$  LS dan  $100^{\circ}42'31.100''$  BT yang terletak pada batas Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
43. PBU TB-32 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU-009 dengan koordinat  $0^{\circ}21'04.973''$ LS dan  $100^{\circ}43'12.311''$ BT yang terletak di Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar yang berbatasan dengan Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota;
44. PABU-009 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 34 dengan koordinat  $0^{\circ}21'18.700''$  LS dan  $100^{\circ}43'38.800''$  BT yang terletak pada batas Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
45. PBU 34 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 35 dengan koordinat  $0^{\circ}21'28.300''$  LS dan  $100^{\circ}43'52.200''$  BT yang terletak pada batas Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
46. PBU 35 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU-010 dengan koordinat  $0^{\circ}21'29.219''$ LS dan  $100^{\circ}43'52.741''$ BT yang terletak di Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar yang berbatasan dengan Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota;
47. PABU-010 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 36 dengan koordinat  $0^{\circ}21'40.100''$  LS dan  $100^{\circ} 44' 05.300''$  BT yang terletak pada batas Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
48. PBU 36 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 37 dengan koordinat  $0^{\circ}21'46.260''$  LS dan  $100^{\circ}44'24.100''$  BT yang terletak pada batas Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
49. PBU 37 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 38 dengan koordinat  $0^{\circ}22'01.000''$  LS dan  $100^{\circ}44'55.560''$  BT yang terletak pada batas Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;

50. PBU 38 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 39 dengan koordinat  $0^{\circ}22'15.000''$  LS dan  $100^{\circ}45'24.000''$  BT yang terletak pada batas Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
51. PBU 39 selanjutnya ke arah Timur Laut masuk aliran Batang Sinamar selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (median line) Batang Sinamar sampai pada PBU-011 dengan koordinat  $0^{\circ}21'05.700''$  LS dan  $100^{\circ}46'20.900''$  BT yang terletak pada batas Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
52. PBU-011 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (median line) Batang Sinamar sampai pada PABU-012 dengan koordinat  $0^{\circ}20'51.139''$ LS dan  $100^{\circ}46'40.994''$ BT yang terletak di Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Limapuluh Kota yang berbatasan dengan Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar;
53. PABU-012 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median line) Batang Silampan sampai pada PABU-013 dengan koordinat  $0^{\circ}21'05.511''$ LS dan  $100^{\circ}47'23.590''$ BT yang terletak di Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar yang berbatasan dengan Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota;
54. PABU-013 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (median line) Batang Silampan sampai pada PABU-001 dengan koordinat  $0^{\circ}21'09.491''$ LS dan  $100^{\circ}49'29.938''$ BT yang terletak pada pertigaan batas antara Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar dan Nagari Unggan Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung.

### Pasal 3

Batas daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat dimulai dari: PABU-001 dengan koordinat  $0^{\circ}21'09.491''$ LS dan  $100^{\circ}49'29.938''$ BT yang terletak pada pertigaan batas antara Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar dan Nagari Unggan Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Batang Silampan sampai pada PABU-002 dengan koordinat  $0^{\circ}21'10.331''$ LS dan  $100^{\circ}50'18.453''$ BT yang terletak di Nagari Unggan

**Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung yang berbatasan dengan Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada pertigaan batas antara Nagari Unggan Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung yang berbatasan dengan Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota dan Desa Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau.**

**Pasal 4**

**Posisi PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nagari, dan/atau nama kecamatan.**

**Pasal 5**

**Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.**

**Pasal 6**

**Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Desember 2013  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,**

**GAMAWAN FAUZI**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Desember 2013**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**AMIR SYAMSUDIN**